

KONAWE KEPULAUAN RAIH WTP KEENAM KALI BERTURUT-TURUT



Sumber gambar: edisiindonesia.id

KENDARI, EDISIINDONESIA.id - Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024. Ini merupakan opini WTP keenam yang diterima Konkep secara berturut-turut. Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr. Dadek Nandemar, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati Konkep, Rifqi Saifullah Razak, ST, di Kantor BPK Sultra pada Senin (26/5/2025).

Wakil Bupati Konkep, Muhammad Farid, SE, membacakan sambutan Bupati yang menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan atas pencapaian ini, khususnya tim LKPD. Bupati juga menekankan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan terus meningkatkan pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Konkep, Mahmud, menambahkan bahwa perolehan opini WTP merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pihak, termasuk dukungan penuh dari pimpinan dan anggota DPRD Konkep dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan.

Sumber berita:

1. <https://edisiindonesia.id/2025/05/26/konawe-kepulauan-raih-wtp-keenam-kali-berturut-turut/>, *Konawe Kepulauan Raih WTP Keenam Kali Berturut-Turut*, dipublikasi 26 Mei 2025.

2. <https://kabaranoa.id/enam-kali-berturut-turut-raih-wtp-pemkab-konkep-buktikan-komitmen-tata-kelola-keuangan-yang-transparan-dan-akuntabel/>, *Enam Kali Berturut-Turut Raih WTP, Pemkab Konkep Buktikan Komitmen Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel*, dipublikasi 28 Mei 2025.

Catatan:

- Terkait pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:
 1. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan;
 3. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini;
 4. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah;
 5. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 6. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan;
 7. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima;
 8. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 9. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; dan
 10. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.
- Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada:

1. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
2. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya;
4. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan; dan
5. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.